



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR **23** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 huruf E Hal Khusus Lainnya angka 35 dijelaskan, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah ditentukan peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

serta sebagai tindak lanjut ketentuan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 perlu dilakukan penyesuaian belanja;

- c. bahwa berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 910/19331/201.2/2020 disebutkan bahwa apabila dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2020 terjadi hal-hal bersifat *force majeure* yang mengakibatkan penundaan dana atau keterlambatan sehingga tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan/atau dalam pelaksanaannya terdapat silpa, agar dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai peruntukannya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo:

1. Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.652.485.763.325,00 (satu triliun enam ratus lima puluh duamiliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.387.502.839.498,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua juta

delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri dari:

- a. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 1.308.093.539.880,00 (satu triliun tiga ratus delapan miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - b. Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 79.409.299.618,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.797.170.945.939,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.334.799.292.442,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- 

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 769.225.063.587,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus duapuluh lima juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 498.092.646.905,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.750.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 41.165.602.040,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus dua ribu empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 21.565.779.910,00 (dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan direncanakan sebesar Rp 478.401.695.253,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 230.880.232.590,00 (dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus

- delapan puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 16.453.809.093,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 17.789.158.284,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 512.158.367,00 (lima ratus dua belas juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 19.955.920.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 4.380.090.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 89.807.905.586,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 220.991.177.589,00 (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 3.648.050.747,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 25.602.969.142,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 26.159.835.740,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 19.462.370.550,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 112.420.337.551,00 (seratus dua belas miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 4.750.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 40.288.777.540,00 (empat puluh miliar dua

ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- 9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 12.883.984.995,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 8.681.794.915,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

- 10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 217.629.977.517,00 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp 2.576.577.083,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp 89.512.859.739,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 46.524.321.693,00

(empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp 72.766.303.920,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 6.249.915.082,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu delapan puluh dua rupiah).

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a tanah direncanakan sebesar Rp 2.576.577.083,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah).

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 610.540.450,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 10.858.648.600,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 147.645.883,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 515.661.000,00 (lima ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 3.881.667.410,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 1.554.271.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 41.157.317.468,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 1.486.351.650,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 14.109.444.228,00 (empat belas miliar seratus sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 1.124.121.469,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp 8.593.750,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- m. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 772.895.631,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
- n. Belanja Modal Peralatan Olah Raga direncanakan sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp 9.267.018.150,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 3.995.443.050,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 42.172.960.001,00 (empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu satu rupiah);
- b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp 1.387.135.907,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.424.225.785,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 40.806.653.473,00 (empat puluh miliar delapan ratus enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 21.248.237.387,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 10.182.966.564,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 528.446.496,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 140.142.130,00 (seratus empat puluh juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 99.843.600,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- c. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi direncanakan sebesar Rp 1.618.520.652,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 158.017.400,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 4.233.391.300,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 15.054.208.880,00 (lima belas miliar lima puluh empat juta dua ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp 229.687.467.100,00 (dua ratus dua puluh Sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 5.491.404.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah) yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten dan Desa;
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 224.196.063.100,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus Sembilan puluh enam juta enam puluh tiga ribu seratus rupiah) yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 144.685.546.164,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp 144.685.546.164,00 (seratus empat

puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 144.653.533.830,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 32.012.334,00 (tiga puluh dua juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

20. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 144.685.546.164,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 144.685.546.164,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 24 JUN 2021
BUPATI SITUBONDO,



KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 24 JUN 2021
SEKRETARIS DAERAH,



SYAIFULLAH